

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah pemerintahan desa sering berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Keberadaan desa selama kurun waktu Indonesia merdeka tidak secara tegas diatur untuk kemandirian rumah tangganya. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja atau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa hanya mengatur tentang penyelenggaraan desa bukan dinyatakan dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di desa dan daerah pedesaan. Apabila dibandingkan jumlah penduduk yang tinggal di desa dan di kota lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di desa. Sudah seharusnya pusat perhatian dalam upaya pembangunan ditujukan kepada masyarakat desa. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengukuhkan secara tegas keberadaan desa dalam tata negara Indonesia. Hal ini bertujuan dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya sesuai potensi dan budaya tersendiri di dalamnya, setidaknya pembangunan era pemerintahan saat ini dapat memberi dorongan sehingga desa berkembang menjadi kota, peri kehidupan desa berubah menjadi kehidupan kota. Seandainya perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan tidak didukung oleh rakyat di desa-desa di seluruh tanah air, tentu Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah berdiri tegak.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran menurut Permendagri no 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku dengan dilengkapi bukti-bukti

transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat posisi keuangan desa mengenai aktivitas, kewajiban dan modal dana satu periode.

Berkaitan dengan salah satu dari program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya dana desa, sehingga wajar apabila dana desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, mengingat nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dan pendamping desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2019, kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa khususnya terkait dana desa.

Rincian alokasi dana desa pada APBN-P 2020 telah dipublikasikan oleh pemerintah. Dari 33 provinsi penerima dana desa, 3 diantaranya akan mengantongi anggaran terbanyak. Provinsi itu antara lain, Jawa timur sebesar Rp.4.72 triliun, Jawa tengah sebesar Rp. 3,83 triliun dan Jawa barat berkisar 3.30 triliun, Perbedaan jumlah dana desa tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah kemiskinan dan geografis. Dana desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan dan pemeliharaan diantaranya seperti : pembuatan jalan, prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, pembuatan pupuk dan pengembangan ternak. Dana desa juga mempunyai prioritas pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok tani, kelompok nelayan dan pengrajin.

Firman Suryana Sugiana, 2020

PERAN PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN WIRUSAHA MELALUI PEMANFAATAN PROGRAM DANA DESA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kabupaten subang merupakan salah satu kabupaten di Jawa barat yang mendapat kucuran anggaran dana desa sebesar Rp.208 miliar lebih dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2020. Kemudian untuk desa Cimeuhmal sendiri menerima kucuran anggaran desa yang mencapai kurang lebih Rp.900 juta yang dimana kedudukan wilayah di desa Cimeuhmal sendiri perlu adanya pembangunan untuk memberdayakan masyarakat. Besarnya dana yang diterima mengandung kekhawatiran banyak pihak. Seperti kita ketahui bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di pedesaan, namun dikhawatirkan jurtru akan menjadi lahan aparaturnya melakukan tindak pidana korupsi.

Salah satu tugas utama pendamping desa adalah mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu pendamping desa memiliki ruang strategis dalam misi pembangunan desa setelah lahirnya undang-undang desa tentu tidak indah bila penempatan sumberdaya manusia dari pendamping desa ini dilakukan tanpa dasar yang mapan apalagi keluar dari aturan yang berlaku. Terlebih dalam kurun waktu yang lama desa tidak secara tegas diatur dalam urusan pemerintah yang mandiri. Dalam konteks ini tenaga pendamping profesional menjadi pilihan sebagaimana profesionalitas dari pendamping desa tertuang dalam pasal 4 huruf (a) peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa yakni pendamping desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari tenaga pendamping profesional. Terlebih banyak dari segi kualifikasi pendidikan yang menjadi seorang pendamping desa yang bukan ahlinya dan banyak dari lulusan SMA ini yang menjadikan kurangnya pengalaman dan pemahaman dalam pemberdayaan terutama dalam mengelola program dana desa.

Pada penelitian ini ditekankan bahwa untuk mengkaji secara umum bagaimana peranan pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat yang di bantu oleh program dana desa, baik itu dari segi pengelolaan program dana

desa sampai dengan hasil dari keikutsertaan masyarakat dalam program pendampingan tersebut, kemudian dari persoalan dari permasalahan tersebut di tekankan pula kompetensi dari seorang pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat khususnya di Desa Cimeuhmal ini dan mengkaji mengenai kesiapan dari lulusan pendidikan masyarakat yang perlu menjadi seorang pendamping desa, karena sangat diperlukan baik itu dari segi pengalaman, materi dan segi kesiapan dalam mengelola dana desa.

Dari hasil wawancara dan temuan lapangan menyatakan bahwa, peran penting dari pendamping desa masih bisa dikatakan belum maksimal dalam pelaksanaan tugasnya, mengingat tugas yang dilakukan adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan dapat mendampingi desa untuk kepentingan masyarakat, dalam hal tersebut pendamping desa dapat bekerja secara maksimal melalui program yang diberikan oleh pemerintah dengan adanya program dana desa yang dialokasikan untuk proses pemberdayaan masyarakat, melihat dari peran aktif dari pendamping desa yang dimana adalah sebagai gugus terdepan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Mengingat pentingnya peran dari pendamping desa, peneliti sangat tertarik dengan permasalahan tersebut dan perlu dikaji kembali terkait dengan pelaksanaan dari adanya pendamping desa dan mengkaji beberapa proses dari kemandirian berwirausaha masyarakat yang dimana dalam hal ini adalah adanya program dana desa yang menjadikan sebagai pelaksanaan dari proses pembelajaran dan pembangunan pemberdayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan, yakni :

1. Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping di Desa Cimeuhmal belum dilaksanakan secara rutin.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kemandirian berwirausaha.

3. Tingginya kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha.
4. Banyaknya kualifikasi pendidikan dari pendamping desa yang kurang.

Dari hasil tinjauan yang sudah dipaparkan dalam hasil identifikasi masalah tersebut, maka peneliti menjabarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan diteliti, antara lain :

1. Bagaimana peran Pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat melalui program dana desa ?
2. Bagaimana langkah-langkah pendampingan dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat melalui program dana desa ?
3. Bagaimana kemandirian berwirausaha masyarakat sebagai hasil pendampingan melalui program dana desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan meneliti mengenai peran pendamping desa dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat.
- 1.3.2 Untuk mengetahui langkah-langkah pendampingan dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha masyarakat.
- 1.3.3 Untuk mengetahui hasil dari pendampingan kemandirian berwirausaha masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil pelaksanaan penelitian tersebut dapat diharapkan memberikan beberapa manfaat baik itu untuk pihak terkait dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan dalam penelitian ini dengan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembangunan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan dapat memberikan sumbangsih ilmu dan sebagai tempat sarana bertukar pemikiran serta untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang didapatkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti atau Praktikan

Dari pelaksanaan penelitian ini bisa diambil beberapa manfaat yakni, peneliti dapat menambah ilmu dan menambah pengalaman dalam bagaimana memberdayakan masyarakat, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada. Tidak hanya itu, dari adanya penelitian ini juga dapat bisa diambil pembelajaran, bagaimana untuk menjadikan suatu tugas yang didapat untuk selalu bekerja secara maksimal untuk kepentingan warga dan masyarakat di Desa Cimeuhmal pada khususnya.

b. Untuk Pendamping desa

Pelaksanaan penelitian ini tidak hanya menghasilkan beberapa manfaat untuk peneliti, tetapi untuk pendamping desa sebagai mediator untuk melakukan penelitian. Dari penelitian ini diharapkan adalah peran yang sangat konsisten dari pendamping desa dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat serta dapat memberikan sumbangsih dari pendamping desa untuk melaksanakan kesejahteraan masyarakat di Desa Cimeuhmal.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dilihat dari pentingnya tata cara penulisan, penelitian ini mengacu pada Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI 2020, yakni :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini yakni menguraikan tentang landasan teori dan gambaran umum mengenai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun kajian pustaka yang dimuat dalam penelitian ini yaitu konsep pemberdayaan, konsep peran

BAB III METODE PENELITIAN, bagian ini terdiri atas pola paparan yang digunakan dalam menjelaskan metode penelitian, tempat penelitian

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini menguraikan tentang kegiatan yang dilakukan

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI, dalam bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi terhadap penelitian kedepannya.